



PUTUSAN

Nomor 1457/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Frans Adinata Barus**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karya Wisata No. 65 Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor / Jalan Perjuangan Komplek Griya Setia Budi I No. D-2, Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
6. Dibantar penahanannya sejak tanggal 5 Agustus 2019 dan sejak tanggal 2 September 2019;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2019;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa untuk tingkat banding memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum yaitu MARTHIN SIMANGUNSONG, S.H, M.Hum, DJUARA P SIMANJUNTAK, S.H, LEONNA S. MARPAUNG, S.H, CHRISTYIAN P. SINAGA, S.H, AGUSNIA SIMATUPANG, S.H, dan RONI D. TAMBUNAN, S.H, masing-masing Advokat/Konsultan pada Kantor Hukum MARTHIN SIMANGUNSONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& PARTNERS, beralamat di Jalan Perdana No. 123 – 125 Lt.2 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor 835/Perk.Pid/2019/PN Mdn, tanggal 16 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Nopember 2019 Nomor 1457/Pid/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 1457/Pid/2019/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 1457/Pid/2019/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 1971/Pid.B/2019/PN Mdn;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2019 No. Reg. Perkara : PDM-532/Eoh.2/07/2019 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Frans Adinata Barus selanjutnya disebut Terdakwa, pada antara tanggal 20 November 2018 hingga 13 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat di Lobi Hotel Polonia Jalan Jendral Sudirman Kel Madras Hulu Kec Medan Polonia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 16.00 wib di lobi Hotel Polonia Jalan Jendral Sudirman kel Madras Hulu Kec Medan Polonia saksi korban Yuslin Siregar bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut dalam bisnis dengan memberikan modal sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa berjanji akan memberi keuntungan kepada saksi korban untuk setiap penjualan mobil baru dan mobil bekas, dan karena janji tersebut diatas maka saksi korban menjadi percaya kepada Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 21

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1457/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 saksi korban mengirimkan uang melalui transfer dana sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 8430196040 BDS an. Frans Adinata Barus, setelah Terdakwa menerima uang tersebut diatas sebulan kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada saksi korban yang menurut keterangan Terdakwa kepada saksi korban uang tersebut merupakan hasil usaha penjualan mobil, lalu uang tersebut dibagi dua antara saksi korban dengan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan bulan depannya Terdakwa mengirimkan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali yang dikatakan oleh Terdakwa uang tersebut sebagai hasil jual beli mobil bekas yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban sehingga total yang diterima saksi korban sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) sehingga membuat yakin saksi korban bahwasanya Terdakwa benar melakukan usaha jual beli mobil bekas, selanjutnya tanggal 13 Desember 2018 saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Lobi Hotel Polonia Medan dan Terdakwa meminta tambahan modal usaha jual beli mobil bekas kepada saksi korban sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), karena saksi korban mulai percaya kepada Terdakwa perihal usaha jual beli mobil bekas tersebut diatas lalu saksi korban mengirimkan uang sebesar Rpp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA Nomor 8430196040 BDS an. Frans Adinata Barus, setelah Terdakwa menerima uang tersebut tak lama kemudian kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi korban yang diakui Terdakwa uang tersebut bagi hasil jual-beli mobil, namun tak lama kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan modal kepada saksi korban sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena Terdakwa dalam jangka waktu yang cepat terus menerus meminta tambahan modal dari saksi korban, hal tersebut menimbulkan rasa curiga saksi korban terhadap Terdakwa, sehingga pada tanggal 17 Januari 2019 di lobi Hotel Polonia Medan saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan saksi Saifullah lalu saat itu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa perihal usaha jual beli mobil bekas yang dilakukan Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan bukti-bukti usaha jual beli mobil bekas tersebut, dan sebagian uang milik saksi korban tersebut yang awalnya dikatakan Terdakwa untuk usaha modal ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, dan karena saksi korban merasa dibohongi oleh Terdakwa maka saat itu saksi korban meminta Terdakwa mengembalikan uang modal milik saksi korban tersebut diatas sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1457/Pid/2019/PT MDN



juta lima puluh juta rupiah), namun hingga saat itu Terdakwa belum mengembalikannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Frans Adinata Barus selanjutnya disebut Terdakwa, pada antara tanggal 20 November 2018 hingga 13 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat di Lobi Hotel Polonia Jalan Jendral Sudirman Kel Madras Hulu Kec Medan Polonia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 16.00 wib di lobi Hotel Polonia Jalan Jendral Sudirman kel Madras Hulu Kec Medan Polonia saksi korban Yuslin Siregar bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut dalam bisnis dengan memberikan modal sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa berjanji akan memberi keuntungan kepada saksi korban untuk setiap penjualan mobil baru dan mobil bekas, dan karena janji tersebut diatas maka saksi korban menjadi percaya kepada Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 21 November 2018 saksi korban mengirimkan uang melalui transfer dana sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 8430196040 BDS an. Frans Adinata Barus, setelah Terdakwa menerima uang tersebut diatas sebulan kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada saksi korban yang menurut keterangan Terdakwa kepada saksi korban uang tersebut merupakan hasil usaha penjualan mobil, lalu uang tersebut dibagi dua antara saksi korban dengan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan bulan depannya Terdakwa mengirimkan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali yang dikatakan oleh Terdakwa uang tersebut sebagai hasil jual beli mobil bekas yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban



sehingga total yang diterima saksi korban sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) sehingga membuat yakin saksi korban bahwasanya Terdakwa benar melakukan usaha jual beli mobil bekas, selanjutnya tanggal 13 Desember 2018 saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Lobi Hotel Polonia Medan dan Terdakwa meminta tambahan modal usaha jual beli mobil bekas kepada saksi korban sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), karena saksi korban mulai percaya kepada Terdakwa perihal usaha jual beli mobil bekas tersebut diatas lalu saksi korban mengirimkan uang sebesar Rpp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA Nomor 8430196040 BDS an. Frans Adinata Barus, setelah Terdakwa menerima uang tersebut tak lama kemudian kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi korban yang diakui Terdakwa uang tersebut sebagai hasil jual-beli mobil, namun tak lama kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan modal kepada saksi korban sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena Terdakwa dalam jangka waktu yang cepat terus menerus meminta tambahan modal dari saksi korban, hal tersebut menimbulkan rasa curiga saksi korban terhadap Terdakwa, sehingga pada tanggal 17 Januari 2019 di lobi Hotel Polonia Medan saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan saksi Saifullah lalu saat itu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa perihal usaha jual beli mobil bekas yang dilakukan Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan bukti-bukti usaha jual beli mobil bekas tersebut, dan sebagian uang milik saksi korban tersebut yang awalnya dikatakan Terdakwa untuk usaha modal ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, dan karena saksi korban merasa dibohongi oleh Terdakwa maka saat itu saksi korban meminta Terdakwa mengembalikan uang modal milik saksi korban tersebut diatas sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus juta lima puluh juta rupiah), namun hingga saat itu Terdakwa belum mengembalikannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tanggal 25 September 2019 No. Reg. Perkara : PDM-532/Eoh.2/07/2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frans Adinata Barus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Frans Adinata Barus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga an YUSLIN SIREGAR periode November - Desember 2018;
- 3 (tiga) lembar print out / mutasi Rekening No. 700321249200 an YUSLIN SIREGAR periode 21 November - 13 Desember 2018;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana (dalam Dakwaan Pertama) dan “dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana (dalam Dakwaan Kedua);
2. Membebaskan Terdakwa Frans Adinata Barus dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa Frans Adinata Barus dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 1971/Pid.B/2019/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1457/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Frans Adinata Barus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga an YUSLIN SIREGAR periode November - Desember 2018;
 - 3 (tiga) lembar print out / mutasi Rekening No. 700321249200 an YUSLIN SIREGAR periode 21 November - 13 Desember 2018Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2014, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, dengan Akta Permintaan banding Nomor 249/Akta.Pid/2019/ PN Mdn yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, dengan Akta Permintaan banding Nomor 250/Akta.Pid/2019/PN Mdn yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Oktober 2019 serta diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1457/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANALISIS TERHADAP BUKTI-BUKTI YANG TERUNGKAP PADA PERSIDANGAN

1. Bahwa dalam persidangan Saksi Saifullah yang merupakan salah satu dari dua Saksi kunci dalam perkara ini dengan tegas mengatakan Terdakwa diperkenalkan oleh Saifullah ke Yuslin Siregar adalah untuk kepentingan Donor Ginjal dan Saifullah tidak mengetahui adanya perjanjian bisnis jual beli mobil antara terdakwa dengan Yuslin Siregar (**Vide keterangan saksi Saifullah dalam Peldoi kami halaman 9-10**);
2. Bahwa Terdakwa bekerja pada Showroom milik saksi Saifullah tetapi tidak digaji bulanan melainkan mendapat persenan dari jumlah mobil yang laku yang berhasil dijual oleh Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Saifullah dan Saksi Taqwa Alfattah (**Vide Keterangan Saksi Taqwa Alfattah dan saksi Saifullah dalam Pledoi halaman 8-11**);
3. Bahwa dalam persidangan dengan tegas Saksi Saifullah mengatakan tidak tahu adanya perjanjian bisnis jual beli mobil antara terdakwa dengan Yuslin Siregar (**Vide keterangan saksi Saifullah dalam pledoi kami halaman 9-10**) tetapi keterangan tersebut telah di manipulasi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya dan diikuti pula dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang merubah keterangan Saifullah menjadi keterangan sebagai berikut :
Bahwa Kejadian tersebut terjadi ketika Terdakwa mengajak korban melakukan bisnis jual beli mobil baru dan bekas kemudian Terdakwa meminta modal kepada korban sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka korban akan mendapatkan keuntungan dari hasil bisnis tersebut; (vide keterangan saksi Saifullah dalam Putusan hal.9 Point 3);
4. Bahwa Saksi Taqwa Alfattah adalah bekerja pada Showroom Kembar Mobil milik saksi Saifullah sebagai Pelaksana Operasional yang dipercaya Oleh Saksi Saifullah (Tangan Kanan Saifullah) dan sebagaimana terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Medan;
5. Bahwa saksi Saifullah sendiri adalah rekanan bisnis Yuslin Siregar yang sudah lama dikenal oleh Yuslin Siregar;
6. Bahwa dalam persidangan Saksi Taqwa Alfattah dengan tegas menyatakan tidak tahu mengenai adanya perjanjian bisnis jual beli mobil antara terdakwa dengan Yuslin Siregar (**Vide keterangan saksi Taqwa Alfattah dalam Pledoi kami halaman 10-11**) tetapi keterangan tersebut telah di manipulasi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya dan



diikuti pula dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang merubah keterangan Saifullah menjadi keterangan sebagai berikut: "Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika Terdakwa mengajak korban melakukan bisnis jual beli mobil baru dan bekas kemudian Terdakwa meminta modal kepada korban sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), maka korban akan mendapatkan keuntungan dari hasil bisnis tersebut (**vide keterangan saksi Taqwa Alfattah dalam Putusan hal.9 Point 4**);

7. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah merekayasa Perkara ini dan kami berkesimpulan terdakwa telah di kriminalisasi untuk mendudukkan agar memenuhi unsur Pidana Penipuan / Penggelapan sebagaimana terdapat dalam Dakwaannya Kesatu dan Kedua yang menyatakan : Bahwa Terdakwa Frans Adinata Barus selanjutnya disebut Terdakwa, pada antara **tanggal 20 November 2018 hingga 13 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau sitidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018** bertempat di Lobi Hotel Polonia jalan Jendral Sudirman Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang," yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 16.00 wib di Lobi Hotel Polonia jalan Jendral Sudirman kel. Mandras Hulu Kec. Medan Polonia saksi korban Yuslin Siregar bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut dalam bisnis dengan memberikan modal sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa berjanji akan memberi keuntungan kepada saksi korban untuk setiap penjualan mobil baru dan mobil bekas, dan karena janji tersebut diatas maka saksi korban menjadi percaya kepada terdakwa sehingga kemudian pada tanggal **21 November 2018** saksi korban mengirimkan uang melalui transfer dana sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 8430196040 BDS an. Frans Adinata Barus, setelah Terdakwa menerima uang tersebut diatas **sebulan kemudian (dalam artian bulan Desember 2018)** terdakwa



mengirimkan uang sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah kepada saksi korban *uang tersebut merupakan hasil usaha penjualan mobil, lalu uang tersebut di bagi dua antara saksi korban dengan terdakwa masing-masing sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan bulan depannya (dalam artian bulan Januari 2019) terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) berturut-turut sebanyak 4 kali yang dikatakan oleh terdakwa uang tersebut sebagai hasil jual beli mobil bekas yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban sehingga total yang diterima saksi korban sebesar Rp.14.000.000,-(Empat Belas Juta Rupiah) sehingga membuat yakin saksi korban bahwasannya terdakwa benar melakukan usaha jual beli mobil bekas” dst.....;*

8. Bahwa bila dicermati Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua terdapat perbedaan waktu kejadian (*Tempus Delicti*) dimana awal Dakwaannya menyebutkan “bahwa Frans Adinata Barus melakukan tindak pidana antara **tanggal 20 November 2018 hingga 13 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau sitidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018**” sementara apabila kita cermati dengan seksama uraian kejadian yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya baik Kesatu maupun Kedua **kejadian berlangsung antara dari bulan November 2018 sampai bulan Januari 2019;**
9. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak bersesuaian khususnya mengenai waktu terjadinya tindak pidana (*Tempus Delicti*) telah menunjukkan adanya rekayasa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Medan;
10. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya baik dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua menyatakan sebagai berikut :
setelah Terdakwa menerima uang tersebut diatas sebulan kemudian (dalam artian bulan Desember 2018) terdakwa **mengirimkan uang** sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah kepada saksi korban *uang tersebut merupakan hasil usaha penjualan mobil, lalu uang tersebut di bagi dua antara saksi korban dengan terdakwa masing-masing sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan bulan depannya(dalam artian bulan Januari 2019) terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) berturut-turut sebanyak 4 kali yang dikatakan oleh terdakwa uang tersebut sebagai hasil jual beli mobil bekas yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban sehingga total*



yang diterima saksi korban sebesar Rp.14.000.000,-(Empat Belas Juta Rupiah) sehingga membuat yakin saksi korban bahwasannya terdakwa benar melakukan usaha jual beli mobil bekas” dst.....;;

11. Bahwa dalam persidangan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti padahal seharusnya jika benar Frans Adinata Barus ada mengirimkan uang ke Yuslin Siregar yang seolah-olah dari keuntungan hasil penjualan mobil hal tersebut sangat mudah dibuktikan melalui REKENING KORAN a.n. Yuslin Siregar, tetapi tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan hanya merupakan alibi semata dan juga tidak didukung oleh Keterangan Saksi Khususnya Saksi Saifullah dan Taqwa alfattah yang merupakan saksi kunci yang mengetahui persoalan ini dari awal hingga sampai ke Persidangan;
12. Bahwa Uraian Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya yang menyatakan terdakwa **mengirimkan uang** sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah kepada saksi korban *uang tersebut merupakan hasil usaha penjualan mobil, lalu uang tersebut di bagi dua antara saksi korban dengan terdakwa masing-masing sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan bulan depannya (dalam artian bulan Januari 2019) terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) berturut-turut sebanyak 4 kali yang dikatakan oleh terdakwa uang tersebut sebagai hasil jual beli mobil bekas yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban sehingga total yang diterima saksi korban sebesar Rp.14.000.000,-(Empat Belas Juta Rupiah) sehingga membuat yakin saksi korban bahwasannya terdakwa benar melakukan usaha jual beli mobil bekas” dst....., bilamana terbukti (setidak-tidaknya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan bukti Rekening Koran a.n. Yuslin Siregar yang membuktikan adanya transfer dari Frans Adinata Barus ke Yuslin Siregar) maka kami sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara aquo baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutananya;*
13. Bahwa bila kita perhatikan dengan seksama dakwaan Jaksa Penuntut umum yang menyatakan adanya pemberian uang dari terdakwa kepada Yuslin Siregar, maka apabila di jumlahkan berdasarkan apa yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka berjumlah Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), bukan berjumlah Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) sebagaimana yang disebutkan oleh JPU dalam dakwaannya baik Dakwaan Kesatu maupun Kedua;



14. Bahwa seandainya pun benar seperti yang didakwakan maupun dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka seharusnya dengan pengembalian uang sebagaimana disebut dalam dakwaan Jaksa maka hal ini adalah murni hubungan hukum perdata bukan pidana;
15. Bahwa dalam persidangan sesungguhnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh keterangan yang disampaikan oleh Yuslin Siregar adalah keterangan yang tidak benar dan tidak dapat dijadikan suatu alasan hukum untuk menyatakan bahwa Terdakwa Frans Adinata Barus telah melakukan penipuan, dimana keterangan saksi Yuslin Siregar telah dibantah dengan tegas oleh terdakwa;
16. Bahwa logika hukum kami, telah menyimpulkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak pantas dimintakan pertanggungjawaban pidana penipuan pada tanggal 21 November 2018;
17. Bahwa dalam surat dakwaanya Jaksa Penuntut umum membangun sebuah narasi tanpa bukti, yaitu mengenai dakwaan Jaksa Penuntut umum yang menyatakan bahwa Frans Adinata Barus beberapa kali mengirim uang (mentransfer) ke Yuslin Siregar, yang tentunya narasi tanpa bukti tersebut hanya berdasarkan keterangan dari Yuslin Siregar selaku Korban yang telah dibantah oleh terdakwa dan keterangan saksi Yuslin Siregar tidak di dukung oleh keterangan saksi lainnya maupun bukti tertulis.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas dan dengan di dukung oleh bukti-bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP maka telah jelas bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya rekayasa belaka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan demi tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan judex factie Tingkat Pertama Nomor : 1971/Pid.B/2019/PN Mdn, tersebut tidak tepat dan tidak benar . Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini;

1. **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan tidak Memuat Alasan Yang Cukup dan Rinci dalam Pertimbangan Hukumnya.**



Bahwa seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama adalah tidak benar dan dianggap mengandung cacat *per incuriam* atau putusan yang salah, apabila :

- Putusan kurang seksama (*lack care*) memeriksa dan memutus seluruh perkara yang digugat, atau terdapat beberapa hal dan fakta hukum yang tidak dipertimbangkan, sehingga putusan dikategorikan tidak seksama pertimbangannya (*omvoldoende gemotiveerd*) ;
- Atau putusan tidak menilai dan mempertimbangkan berbagai segi hukum yang relevan (*the relevant law was not taken into consideration*);

Bahwa disamping itu juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 35 Tahun 1999 sekarang di atur dalam Pasal 25 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, secara tegas disebutkan **“segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”** ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, suatu putusan haruslah memuat secara jelas dan cukup pertimbangan-pertimbangan hukum yang rinci dan cermat tentang segala fakta-fakta yang timbul selama proses pemeriksaan perkara serta tentang segala bukti-bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, disertai dengan alasan dan dasar hukum bagi kesimpulan pendapat yang akan diambil dalam suatu putusan tersebut ;

Bahwa oleh karena apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (***onvoeldoendo gemotiveerd***) tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang akan dijadikan sebagai alasan dan dasar dari kesimpulan pendapat dalam putusan tersebut, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara adalah merupakan masalah yuridis dan dijadikan alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan;

Bahwa sama halnya dengan putusan Judex Faktie Tingkat Pertama dalam perkara a quo ini, dapat dilihat dengan jelas tidak memuat dasar dan alasan pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (***onvoeldoendo gemotiveerd***) baik berkenaan dengan fakta-fakta yang terungkap dari dalil-dalil pihak berperkara maupun dari bukti-bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan perkara di depan persidangan;



Bahwa akan tetapi dapat dilihat juga dan diketahui dengan jelas bahwa kesimpulan pendapat Judex Factie Tingkat Pertama yang merupakan pertimbangan hukum putusan Judex Factie Tingkat Pertama hanya didasarkan atas pendapat yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan terkesan terlalu memaksa karena amar putusan tidak didukung oleh *causalitas* yang tepat baik dalil-dalil yang dikemukakan pihak yang berperkara atau Saksi-saksi maupun dari bukti-bukti, baik bukti surat-surat yang diajukan di depan persidangan oleh seluruh Pihak berperkara, sehingga jelas pula adanya putusan Judex Factie (Pengadilan Negeri Medan) telah didasarkan atas pertimbangan yang sangat singkat dan tidak cermat;

Bahwas Judex Factie Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang berisi analisis berdasarkan pertimbangan Undang-undang Pembuktian berkaitan dengan **dalil apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti** ;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, argumentasi hakim ialah argumentasi yang menjelaskan pendapatnya tentang hal-hal apa saja yang terbukti dan yang tidak terbukti, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang selanjutnya dituangkan dalam diktum putusan;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan argumentasi dan menjelaskan pendapat hukumnya secara rinci serta tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang ada, baik bukti surat maupun saksi-saksi sehingga pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tidak seksama (*omvoldoende gemotiveerd*) dan kabur yang akhirnya sangat merugikan Pemohon Banding.

2. Kekhilafan Hakim dalam melakukan penilaian tentang alat bukti;

Bahwa sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku pada pasal 183 KUHAP menyatakan pada pokoknya ***“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”***

Bahwa selanjutnya pada pasal 184 KUHAP menyatakan pada pokoknya “Alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, b. surat, b. petunjuk, c. keterangan terdakwa;

Bahwa pada persidangan perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum yang bertugas dan berkewajiban untuk membuktikan segala tuduhannya telah



menghadirkan dua alat bukti surat yaitu ; **2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga an YUSLIN SIREGAR periode November – Desember 2018., 3 (tiga) lembar print out/Mutasi Rekening No. 700321249200 an YUSLIN SIREGAR periode 21 November – 13 Desember 2018,** kedua bukti surat yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum hanyalah menerangkan bahwa Yuslin Siregar ada mentransfer Uang ke Frans Adinata Barus yang pertama sebesar Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dan yang kedua Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah), ***Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan bukti berupa rekening koran Yuslin Siregar untuk membuktikan dakwaannya yang menyatakan bahwa Frans Adinata Barus ada beberapa kali mengirimkan (mentransfer) uang yang seolah-olah hasil bisnis Jual beli mobil, hal ini sebenarnya sudah jelas, ketidakmapuan Jaksa menghadirkan bukti tersebut oleh karena memang faktanya tidak ada tetapi sengaja di ciptakan narasi bohong biar seolah-olah ada penipuan, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mampu untuk menilainya bahkan cenderung berat sebelah;***

Bahwa di persidangan ada 4 (empat) saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut umum terdiri dari; ***saksi korban Yuslin Siregar, Taqwa Alfattah, Saifullah dan Hendra Wijaya*** dan tidak ada saksi yang di ajukan oleh terdakwa, dari empat saksi yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ada dua sebagai saksi kunci yang mengetahui mulai dari awal pertemuan Frans Adinata Barus dengan Yuslin Siregar yaitu ***saksi Taqwa Alfattah dan saksi Saifullah,*** satu di antaranya keterangannya tidak perlu di pertimbangkan karena bukan menerangkan mengenai pokok persolan dan tidak mengetahui persoalan yaitu ***saksi Hendra Wijaya (seorang Branch Operation Servis Manager (BOSM) di CIMB Niaga;***

Bahwa dari 4 saksi hanya 3 yang tau persoalan yaitu ***saksi saksi korban Yuslin Siregar, Taqwa Alfattah, Saifullah*** sehingga penilaian seharusnya Fokus kepada saksi saksi korban Yuslin Siregar, Taqwa Alfattah, Saifullah;

Bahwa keterangan Saksi korban Yuslin Siregar faktanya sangat bertentangan dengan Taqwa Alfattah dan Saifullah, khususnya mengenai pengembalian uang sebesar Rp.138.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) yang telah di lakukan oleh Frans Adinata Barus, dimana saksi Korban Yuslin Siregar dalam persidangan sama sekali tidak menerangkan adanya pengembalian uang sebesar Rp.138.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Delapan Juta



Rupaiah), tetapi malah menerangkan bahwa Frans pernah mengirim uang yang seolah olah hasil penjualan mobil sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) lalu di bagi dua sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan bulan depannya (dalam artian bulan Januari 2019) terdakwa **mengirimkan uang** sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) berturut-turut sebanyak 4 kali total sebesar Rp.14.000.000,-(Empat Belas Juta Rupiah), sementara dua saksi kunci tidak sanggup untuk berbohong mungkin karena sudah di sumpah mereka menerangkan yang sebenarnya, adapun inti keterangan mereka adalah bahwa saksi Taqwa Alfattah maupun saksi Saifullah tidak mengetahui adanya perjanjian bisnis jual beli mobil antara Frans Adinata Barus dengan Yuslin Siregar dan saksi Taqwa Alfattah dan Saifullah menerangkan bahwa Frans Adinata Barus telah mengembalikan uang sebesar Rp.138.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah);

Tetapi yang membuat kami sangat terkejut keterangan Yuslin Siregar dalam putusan berbeda dengan Fakta di persidangan dimana fakta persidangan jelas saksi Yuslin Siregar tidak mengakui adanya pengembalian uang sebesar Rp.138.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) (**Vide Keterangan Yuslin Siregar dalam pledoi kami halaman 8**) tetapi dalam putusan Judex Factie Tingkat Pertama tercantum keterangan Yuslin Siregar yang menyatakan terdakwa telah mengembalikan kepada Yuslin Siregar uang sebesar Rp.138.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) (**Vide Keterangan Yuslin Siregar dalam Putusan halaman halaman 9**);

Bahwa Majelis Hakim seharusnya dapat menilai keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah bertentangan satu dengan yang lain, hanya keterangan saksi korban yang mendukung keterangan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibantah secara tegas oleh terdakwa, yang menurut kami keterangan saksi korban adalah keterangan kebohongan;

Bahwa sesungguhnya pada persidangan perkara aquo tidak ada satupun alat bukti selain keterangan daripada Yuslin Siregar yang menunjukan bahwa Terdakwa/Pemohon Banding adalah pihak yang harus dimintakan pertanggung jawaban melakukan Penipuan terhadap Yuslin Siregar;

Bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup karena satu saksi bukanlah saksi apalagi dalam hal ini keterangan saksi yang mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum satu-satunya adalah hanya keterangan Yuslin Siregar yang merupakan saksi korban yang sudah pasti tidak akan independen dan objektif dalam memberikan keterangan;



Bahwa keterangan Saksi Saifullah dan saksi Taqwa Alfattah bertentangan dengan keterangan Yuslin Siregar dimana saksi Yuslin Siregar menerangkan bahwa "**saksi pernah menerima sejumlah uang dari terdakwa yaitu sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah, Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah), dan 4 (Empat Juta Rupiah) Vide keterangan Saksi Yuslin Siregar dalam Putusan halaman 8**, sementara saksi Saksi Saifullah dan saksi Taqwa Alfattah tidak ada menerangkan hal tersebut;

Bahwa keterangan saksi Yuslin Siregar pun tidak sinkron maupun sejalan dengan dakwaan Jaksa Penuntut umum, hal ini menunjukkan bahwa keterangan Yuslin Siregar adalah keterangan yang di hafal sesuai dengan arahan Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karena dalam persidangan suasananya sangat berbeda sehingga Yuslin Siregar mungkin sedikit lupa hafalan tersebut sehingga jelaslah bahwa sebenarnya perkara ini telah di atur sebelumnya;

Bahwa bilamana *Judex Factie* menilai bahwa keterangan Yuslin Siregar benar maka untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus adanya bukti lain selain keterangan saksi daripada Yuslin Siregar yaitu bukti tertulis berupa rekening koran Yuslin Siregar yang membuktikan adanya transferan dana sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah), uang sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) berturut-turut sebanyak 4 kali, tapi nyatanya Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan hal yang sebenarnya sangat mudah untuk di buktikan;

Bahwa ketidak mampuan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan transferan uang dari terdakwa kepada Yuslin Siregar sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah bukan karena kesulitan untuk membuktikan, tetapi karena hal tersebut sama sekali tidak ada dan hanya narasi yang di ciptakan oleh Jaksa Penuntut Umum agar duduk perkaranya menjadi penipuan/penggelapan;

Bahwa *Judex Factie* juga dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat menyebutkan apa yang menjadi dua alat bukti yang sah, sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah, yang mana kami menilai pertimbangan *Judex Factie* yang di dasarkan dari Yuslin Siregar adalah pertimbangan yang naif dan tidak bijaksana;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sesungguhnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang hanya didasarkan oleh keterangan saksi Yuslin Siregar telah terbantahkan pada persidangan perkara *a quo*, dan kami menilai



putusan *judex Factie* yang pada akhirnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu adalah putusan yang tidak berdasarkan hukum serta tidak dapat diterima oleh logika hukum;

Bahwa oleh karena putusan *Judex Factie* tidak berdasarkan hukum maka kami mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar membatalkan putusan *Judex Factie* dengan Register Perkara 1971/Pid.B/2019/PN.Mdn;

3. Kekhilafan Hakim untuk menentukan Unsur Penipuan

Bahwa yang paling menentukan dalam perkara ini adalah unsur Penipuan, yang mana bila Unsur ini tidak terpenuhi maka tidak perlu pembuktian akan unsur lainnya;

Bahwa sesungguhnya pada persidangan perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur ini melekat pada diri Terdakwa, namun Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini pada Tingkat Pertama telah mengikuti alur narasi bohong yang diciptakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa kami menilai *Judex Factie* tidak jujur serta tidak bijaksana dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap unsur Penipuan apakah terhadap diri Terdakwa telah terbukti atau terpenuhi melekat pada diri Terdakwa;

Bahwa dalam Nota Pembelaan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, sesungguhnya kedudukan kami bukan semata-mata hanya membela kepentingan Klien kami selaku kedudukannya sebagai Terdakwa, namun kami juga sesungguhnya telah membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyelesaikan persoalan ini secara terang benderang tanpa adanya pihak-pihak yang dikorbankan (*Vide Pleodi tentang*

ANALISIS TERHADAP FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP PADA PERSIDANGAN);

Bahwa pada Pledoi kami, kami juga membantu Majelis Hakim untuk menganalisis atau menilai apakah Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana penipuan atas Kerugian Yuslin Siregar yang mana kami memberikan standard yang harus dijawab dalam pertimbangan hukum hakim dengan Jujur dan arif yaitu :



- a. Tipu Muslihat seperti apa yang digunakan oleh terdakwa yang merupakan pekerja pada Showroom Kembar Mobil milik Saiffulah (saksi dalam perkara) a quo untuk menyakinkan Yuslin Siregar seorang Pengusaha ternama di Sumatera Utara untuk berbisnis Jual beli mobil?
- b. Apakah Jaksa Penuntut Umum bisa Menghadirkan bukti yang menyatakan adanya transferan dari terdakwa sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah), dan Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) sebanyak empat kali?

Bahwa bilamana salah satu dari kedua standard tersebut Terdakwa terbukti keterlibatannya maka kami sependapat bila Terdakwa dihukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan tipu muslihat seperti apa yang di gunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan Yuslin Siregar mau berbisnis jual beli mobil dengannya dan juga Jaksa Penuntut umum tidak mampu menghadirkan bukti yang sebenarnya sangat mudah untuk di hadirkan yaitu rekening koran Yuslin Siregar yang menyatakan adanya adanya transferan dari terdakwa sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah), Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah), dan Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) sebanyak empat kali, dan kami telah membuktikan bahwa sebenarnya adanya pemberian dengan sukarela (hibah) uang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta oleh Yuslin Siregar kepada terdakwa adalah karena kesediaan terdakwa untuk mendonorkan ginjalnya dan itupun diberikan setelah melalui beberapa tahapan mulai dari tes kesehatan di Rs.Colombia Medan dan Rs.Colombia Jakarta dengan demikian seharusnya *Judex Factie* tidak memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur Penipuan tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 13 alinea 1 sampai dengan halaman 14 alinea 4 pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa dihubungkan



dengan fakta-fakta di persidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Frans Adinata Barus adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur yang lain;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada



menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dengan melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Drs. HAK Moch Anwar, S.H. dalam buku hukum pidana bagian khusus, alumni 1979 Bandung halaman 41 disebutkan yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, sedangkan keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain sedangkan rangkaian kata-kata bohong adalah suatu kata-kata yang tidak benar yang tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis;

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang kurang memahami hukum itu sendiri atau cenderung berat sebelah dimana Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Medan membagi dan menilai unsur-unsur penipuan menjadi 2 bagian mengikuti apa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga hal ini telah jelas-jelas adanya keberpihakan dan kami menduga adanya persekongkolan;

Bahwa menurut kami bahwa unsur yang ada Pasal 378 KUHPidana menjadi 4 (Empat) unsur sebagai berikut :

- 1. UNSUR BARANG SIAPA;**
- 2. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;**
- 3. UNSUR dengan menggerakkan orang lain untuk/ supaya: Menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada pelaku), atau memberi hutang kepadanya (kepada pelaku).**
- 4. UNSUR dengan menggunakan cara: memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**



Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Bahwa pembuktian mengenai unsur Barang Siapa yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan dan Majelis Hakim Judex Factie dalam putusannya tersebut adalah sangat premature, karena terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa terdakwa melakukan apa yang telah didakwakan kepadanya;

Pembuktian tersebut juga sangat tidak adil bagi terdakwa karena perumusan unsur Barang Siapa oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Judex Factie tanpa lebih dahulu memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pembuktian unsur "Barang Siapa" yaitu sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian unsur delik lainnya, karena unsur Setiap Orang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya.;

Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951.K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan unsur tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan.*;

Bahwa dengan demikian untuk dapat menentukan unsur Barang Siapa yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa di persidangan ini, namun harus dibuktikan dahulu unsur dari dakwaan tersebut.;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam yang ditujukan kepada terdakwa belum terpenuhi sepanjang unsur lainnya belum terbukti dalam perkara aquo;

Ad. 2 UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;

Bahwa untuk menentukan apakah salah satu dari unsur ini terbukti, tentunya harus diuji dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah disampaikan melalui alat bukti sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;



Bahwa kami berpendapat unsur menguntungkan diri sendiri sama sekali tidak terbukti baik melalui bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana dari keterangan saksi korban Yuslin Siregar, Saksi Taqwa Alfattah, saksi Saifullah, dan saksi Hendra Wijaya tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) diperoleh oleh Terdakwa dari korban Yuslin Siregar secara melawan hukum;

Bahwa unsur ini tidaklah terbukti, sebab bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum bersifat terlalu *Sumir* karena bukti rekening koran saja tidak dapat dengan serta merta membuat Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut tanpa sebelumnya mempertimbangkan alasan pengiriman dana tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam unsur ini menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini hanya berdasarkan keterangan saksi korban yang bernama YUSLIN SIREGAR yang secara jelas tidak netral dalam menyampaikan pendapatnya karena dia dalam hal ini dahulu pelapor, sehingga seakan-akan terdakwa dianggap DENGAN SENGAJA berniat buruk untuk menguntungkan diri sendiri. Walaupun fakta yang sebenarnya adalah bahwa terdakwa sama sekali tidak melakukan hal tersebut, dimana Yuslin Siregar lah yang dengan sukarela memberikan uang total sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana yang pertama di berikan kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dikarenakan Terdakwa telah bersedia mendonorkan ginjalnya kepada Yuslin Siregar;

Bahwa dengan terbantahnya keterangan saksi YUSLIN SIREGAR dan Saksi **TAQWA Alfattah** serta **SAIFULLAH** sama sekali tidak mendukung dakwaan maupun tuntutan Jaksa, maka demi hukum dan berdasarkan logika hukum maka **UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM**, tidaklah terpenuhi

Ad.3. UNSUR dengan menggerakkan orang lain untuk/ supaya: Menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada pelaku), atau memberi hutang kepadanya (kepada pelaku).

Bahwa menurut pendapat **Togot** dalam buku **Moeljatno**, yang berpendapat bahwa :



- *“Unsur Menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.*
- *Unsur menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu*
- *Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu.*

Ad.4. UNSUR dengan menggunakan cara: memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Bahwa kembali menurut pendapat **Togat** dalam buku **Moeljatno**, yang berpendapat bahwa :

- *Unsur memakai nama palsu. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.*
- *Unsur memakai martabat palsu. Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.*
- *Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain.*
- *Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya”*

Bahwa berdasarkan pendapat R. Sugandhi yang menjelaskan pengertian rangkaian kebohongan, yaitu : “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. **Rangkaian**



kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”;

Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tertanggal 26 Juli 2019, yang pada intinya menyatakan :-----

“Unsur Pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”

Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam pertimbangannya halaman 14 Alinea 5 menyatakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti menerangkan bahwa saksi Saifullah telah memperkenalkan Terdakwa kepada saksi korban Yuslin Siregar karena saat itu Terdakwa ada mendonorkan ginjalnya kepada siapa yang membutuhkannya dan saat itu saksi korban yang membutuhkannya maka saksi Saifullah memperkenalkan Terdakwa kepada saksi korban;

Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie sebagaimana tersebut di atas, pertimbangan tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Judex Factie pada intinya menyatakan bahwa terdakwa mendonorkan ginjalnya pada siapa saja yang membutuhkan, pada hal fakta di persidangan dan fakta yang sebenarnya saksi korban Yuslin Siregar lah yang meminta tolong kepada Saifullah agar mencarikan orang yang mau mendonorkan ginjal, dan kemudian dapatlah terdakwa;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie jelas-jelas tidak sesuai fakta persidangan dan bertentangan dengan keterangan saksi dari seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan yang terdiri dari saksi Korban Yuslin Siregar, saksi Saifullah, saksi Taqwa Alfattah, dan Hendra Wijaya, tidak ada satu saksipun yang menyatakan bahwasannya terdakwa pada saat itu mendonorkan ginjalnya pada siapa saja yang membutuhkannya, **(Vide Keterangan saksi dalam putusan halaman 8-10)**;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas seolah-olah menyatakan bahwa terdakwalah yang menjajakan(menawar-nawarkan) ginjalnya kepada siapa yang mau membeli padahal faktanya tidak;

Bahwa perlu kami sampaikan keterangan saksi dalam putusan halaman 8-10 tidak seluruhnya benar, meskipun ada sebagian yang benar yaitu mengenai pengembalian uang sebesar Rp.138.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), bukan lagi keterangan murni dari pada saksi yang di



hadirkan tetapi keterangan tersebut telah di edit sedemikian rupa sehingga sejalan dengan pertimbangan hakim yang memang dari awal telah berpihak ke Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam halaman 14 alinea 6 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hubungan antara saksi korban Yuslin Siregar dengan Terdakwa mengenai donor ginjal tidak jadi dilaksanakan karena menurut pemeriksaan dokter dari segi kesehatan tidak dapat dilaksanakan donor ginjal tersebut ;

*Menimbang, bahwa oleh karena antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling mengenal, kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018 sekira pukul 16.00 wib di lobi Hotel Polonia Jalan Jendral Sudirman kel Madras Hulu Kec Medan Polonia saksi korban Yuslin Siregar bertemu dengan terdakwa dimana terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut dalam bisnis jual beli mobil dengan memberikan modal sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) lalu Terdakwa **berjanji akan memberi keuntungan kepada saksi korban untuk setiap penjualan mobil baru dan mobil bekas;***

Menimbang, bahwa oleh karena kata-kata dan janji tersebut dari Terdakwa tersebut lalu saksi korban menjadi percaya kepada Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 21 November 2018 saksi korban mengirimkan uang melalui transfer dana sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8430196040 BDS an. Frans Adinata Barus (Terdakwa) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut diatas sebulan kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi korban yang menurut keterangan Terdakwa kepada saksi korban uang tersebut merupakan hasil usaha penjualan mobil, lalu uang tersebut dibagi dua antara saksi korban dengan Terdakwa masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan bulan depannya Terdakwa mengirimkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali yang dikatakan oleh Terdakwa uang tersebut sebagai hasil jual beli mobil bekas yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban sehingga total yang diterima saksi korban sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga membuat yakin saksi korban bahwa Terdakwa benar melakukan usaha jual beli mobil bekas;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tersebut di atas sudah sangat jelas tidak cermat dan sangat jelas hanya mengikuti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana apabila kita cermati dengan Jelas pertimbangan



tersebut *pada intinya terdakwa mengajak Yuslin Siregar berbisnis jual beli mobil dan terdakwa berjanji akan membagi keuntungan sehingga Yuslin Siregar menjadi percaya kepada Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 21 November 2018 saksi korban mengirimkan uang melalui transfer dana sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8430196040 BDS an. Frans Adinata Barus (Terdakwa);*

Bahwa akal sehat siapapun tidak bisa memahami maupun menerima hal demikian, bagaimana mungkin ada seorang Pengusaha ternama dan bukan lagi pemula mau berbisnis hanya di janjikan keuntungan, tanpa melihat kondisi sesungguhnya, dimana tempatnya, barang apa yang di bisniskan, dan sangat mustahil pula di zaman modern dan milineal ini masih ada orang mau menginvestasikan uangnya Rp.250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanpa perjanjian tertulis dan tanpa jaminan juga tanpa saksi;

Bahwa apabila di zaman sekarang yang sudah milineal dan modern ini masih ada seorang pengusaha ternama yang sangat terkenal se Sumatera Utara mau memberikan uangnya pada orang yang baru dikenalnya, yang tidak mempunyai basic dan modal dalam usaha bisnis jual mobil tetapi hanya sebagai agen (sales marketing), maka kami selaku penasihat Hukum Pemberi Kuasa berkesimpulan bahwa orang tersebut bukan tertipu tetapi kena hipnotis;

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 15 alinea 3 menyatakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan uang keuntungan kepada saksi korban yuslin siregar menunjukkan seolah-olah antara Terdakwa dengan saksi korban Yuslin Siregar ada hubungan bisnis jual beli mobil, akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan kepada korban, bahwa Terdakwa memiliki usaha jual beli mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 13 Desember 2018 saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Lobi Hotel Polonia Medan lalu Terdakwa meminta tambahan modal usaha jual beli mobil bekas kepada saksi korban sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena saksi korban mulai percaya kepada Terdakwa perihal usaha jual beli mobil bekas tersebut diatas kemudian saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA Nomor 8430196040 an. Frans Adinata Barus(Terdakwa) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut tak lama



kemudian kembali menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban yang diakui Terdakwa uang tersebut sebagai hasil jual beli mobil;”

“Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan modal kepada saksi korban sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), oleh karena terdakwa dalam jangka waktu yang cepat terus menerus meminta tambahan modal dari saksi korban, hal tersebut menimbulkan rasa curiga saksi korban terhadap terdakwa, sehingga pada tanggal 17 Januari 2019 di lobi hotel Polonia Medan saksi korban bertemu dengan Terdakwa perihal usaha jual beli mobil bekas yang dilakukan Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti usaha jual beli mobil bekas tersebut dan mobil yang dijual;”

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban merasa dibohongi oleh Terdakwa lalu saksi korban meminta Terdakwa mengembalikan uang modal milik saksi korban tersebut diatas sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp.138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) di Hotel Polonia di Medan disaksikan saksi Taqwa Alfattah dan saksi Saifullah dan 2 (dua) orang saksi;
2. Pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.58.000.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) di rumah makan Gumarang Jaya di Medan disaksikan oleh saksi Taqwa Alfattah dan saksi Saifullah
3. Sekitar pertengahan Maret 2019 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh Puluh Juta Rupiah) di Mesjid Agung, disaksikan oleh saksi Taqwa Alfattah, saksi Saifullah, Edi Chairul Riwayadi, Werry Adina Putra dan Susiana Lidia Wati Brampu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu maupun martabat palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa”



Bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak dapat dibuktikan sama sekali, jikalau benar apa yang di pertimbangan hakim maka uang yang sudah kembali seharusnya bukan lagi Rp.138.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) melainkan Rp.167.000.000,-(Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah), karena berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa memberikan uang yang seolah-olah sebagai hasil keuntungan jual beli mobil, pertama sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah) yang dibagi 2 menjadi masing-masing Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah), kemudian 4 kali Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) dan kemudian setelah pemberian uang Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) terdakwa memberikan Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) apabila di total Rp.29.000.000,-(Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) ditambah dengan uang yang telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp.138.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah);

Bahwa jika pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengambil alih dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum benar maka uang yang sudah kembali kepada Yuslin Siregar seharusnya adalah sebesar Rp.167.000.000,-(Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah);

Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan tingkat Pertama pada halaman 17 alinea 1 sampai 2 yang menyatakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan unsur Kedua telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut oleh karena itu unsur Kesatu yang diuraikan diatas dapat disimpulkan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas yang pada intinya menyatakan unsur penipuan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti sangat tidak tepat dan keliru, unsur penipuan dalam perkara aquo tidak ada, Uang sebesar Rp.250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) diberikan oleh Yuslin Siregar dengan sukarela tanpa berharap dikembalikan kepada terdakwa, hal itu disebabkan atas kesediaan terdakwa untuk mendonorkan ginjalnya kepada Yuslin Siregar setelah melalui proses tahap pemeriksaan di Rs.Colombia Medan dan Rs.Siloam Jakarta, dan apabila



pendonoran ginjalnya berhasil terlaksana maka Yuslin berjanji akan memberikan lagi uang sebesar Rp.350.000.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 17 alinea 3,4 dan 5 menyatakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Yuslin Siregar adalah hubungan perdata, bukan pidana, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut diatas (vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtvervolging) dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak."

Bahwa Pertimbangan tersebut di atas adalah sangat tidak tepat dan sangat terkesan mengabaikan nota pembelaan Penasihat Hukum, padahal jikalau benar dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum adanya perjanjian bisnis jual beli mobil antara terdakwa dengan Yuslin Siregar maka dengan dikembalikannya uang tersebut sebesar Rp.138.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), dan juga Rp.29.000.000,-(Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) sebagaimana terdapat dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum maka hal ini sudah sangat jelas adanya hubungan hukum perdata bukan pidana sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi;



- **Putusan Nomor Register:325K/Pid/1985, tertanggal 18 oktober 1986 Menyatakan: “sengketa Perdata tidak dapat di pidanakan”;**
- **Putusan Nomor Register 067K/KR/1969 yang menyatakan “Unsur Penipuan Hapus, Karena uang yang diminta oleh terdakwa dan sesuai dengan ucapan terdakwa diperhitungkan dengan/diambil dari honorarium terdakwa, meskipun uang tersebut tidak dibelikan ban sepeda motor untuk saksi sebagaimana diutarakan waktu terdakwa minta uang tersebut”;**

Bahwa dapat kami tambahkan Pasal **19 ayat (2) Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”;**

Bahwa sekalipun antara Terdakwa dengan Yuslin Siregar terjadi perjanjian bisnis jual beli mobil sebagaimana yang coba di uraikan oleh Jaksa Penuntut umum, maka dengan dibayarnya oleh terdakwa uang sebesar Rp.138.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) dan Rp.29.000.000,-(Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) maka terdakwa sudah memiliki itikad baik (*te goeder trouw*), dan semakin mempertegas bahwa hubungan antara terdakwa dengan Yuslin Siregar adalah hubungan hukum perdata dan tidak ada pidananya;

Dengan demikian terdakwa Frans Adinata *i.c* Pembanding memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan *c.q* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkenan untuk memutuskan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1971/Pid.B/2019/PN-Mdn tanggal 10 Oktober 2019 ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana



(dalam Dakwaan Pertama) dan “dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana (dalam Dakwaan Kedua);

4. Membebaskan terdakwa **Frans Adinata Barus** dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum atau setidaknya Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Membebaskan Terdakwa **Frans Adinata Barus** dari Rumah Tahanan Negara;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau jika Majelis Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Nomor W2.U1/22.217/HK.01/X/2019, masing-masing yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2019 s/d tanggal 30 Oktober 2019 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 s/d pasal 237 KUHP, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1971/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2019, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama, karena tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar,



dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dari yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dalam arti tidak ditemukan hal-hal baru yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, telah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1971/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1971/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh kami Poltak Sitorus, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H., M.H dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan H e r r i, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd



Haris Munandar, S.H. M.H.

Poltak Sitorus, S.H. M.H.

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Herri, S.H.